

ABSTRAK

Euis Dea Ratnaningsih: Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.802/PID.A/2014/PN.BDG Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Sebagaimana dari mereka berperan hanya sebagai perantara (kurir) yang mejadi penyambungan antara penjual narkoba dengan pemakai.

Tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No.802/PID.a/2014/PN.BDG Tentang Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba. 2) Untuk Mengetahui Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan No.802/PID.A/2014/PN.BDG Menurut Hukum Pidana Islam. 3) Untuk Mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam dengan Putusan No.802/PID.A/2014/PN.BDG Tentang Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu hadits Sunan Abu Daud No. 3822 berkenaan dengan pertanggungjawaban tindak pidana. konsep hukum jarimah dalam hukum islam yaitu *maqashid syariah* menjadi sebuah tujuan dalam memelihara krturunan (*Hifzh an-Nasl*) bagi.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), menggunakan jenis data kualitatif, sumber data pada penelitian adalah sumber data primer dan sekunder, apapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah studi keperpustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah; 1)Pertimbangan Hukum dalam putusan No:802/PID.A/2014/PN.BDG tentang anak sebagai kurir narkoba, hal yang memberatkan; perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. hal yang meringankan; terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan; terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; terdakwa masih muda usia sehingga masih besar harapan bagi dirinya untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang. 2)Putusan Pengadilan Bandung No.802/PID.A/2014/PN.BDG terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun. Menurut Hukum Pidana Islam yaitu sanksinya adalah jarimah Ta'zir. Karena tidak tercantum dalam nash dan anak belum dikategorikan sebagai orang yang *mukalaf* atau orang yang belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. 3)Relevansi hukuman Pengadilan Negeri Bandung yang diberikan kepada terdakwa kurang relevan dengan sanksi dalam hukum pidana islam karena dalam hukum pidana islam hukumannya adalah ta'zir , dalam hal ini bentuk ta'zir yang diberikan adalah dikembalikannya anak kepada wali atau orangtuanya untuk dididik kembali sedangkan dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun.